

**ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN ETIKA DAN KODE
ETIK BAGI AKUNTAN PUBLIK : STUDI KASUS PT ASURANSI
ADISARANA WANAARTHA LIFE**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : CAROLINA

NIM : 126231058

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN ETIKA DAN KODE
ETIK BAGI AKUNTAN PUBLIK: STUDI KASUS PT ASURANSI
ADISARANA WANAARTHA LIFE**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : CAROLINA

NIM : 126231058

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

**ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN ETIKA DAN KODE
ETIK BAGI AKUNTAN PUBLIK: STUDI KASUS PT ASURANSI
ADISARANA WANAARTHA LIFE**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh :



CAROLINA

126231058

Disetujui Oleh :

Pembimbing



F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pelanggaran kode etik profesional oleh akuntan publik dengan mengambil studi kasus PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life (WAL). Sehingga dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran vital kode etik dalam menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal, berita, dan rilis pers yang dipublikasikan di berbagai platform online. Metode analisis secara deskriptif membantu dalam menelaah dan mengidentifikasi konten untuk menghasilkan kesimpulan yang berbobot. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat luas sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap kode etik di kalangan akuntan publik. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap praktisi akuntan publik untuk secara konsisten memelihara kompetensi dan keahlian dalam bidang akuntansi, mematuhi kode etik dengan ketat, menjalankan praktik akuntansi secara profesional dan akuntabel, serta menghindari risiko pelanggaran terhadap kode etik, yang pada gilirannya dapat menjamin pemulihan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap profesi ini.

Kata Kunci : Etika, Kode etik profesi, Akuntan publik

ABSTRACT

This research aims to examine the impact of violations of the professional code of ethics by public accountants by taking the case study of PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life (WAL). So that it can provide in-depth insight into the vital role of codes of ethics in maintaining integrity and strengthening public trust in the accounting profession. The approach used in this research is descriptive qualitative, where secondary data is collected from journal articles, news and press releases published on various online platforms. The descriptive analysis method helps in reviewing and identifying content to produce weighty conclusions. The results of this research indicate that the perception of the wider community is greatly influenced by compliance with the code of ethics among public accountants. Therefore, it is very important for every public accounting practitioner to consistently maintain competence and expertise in the field of accounting, strictly adhere to the code of

ethics, carry out accounting practices professionally and accountably, and avoid the risk of violating the code of ethics, which in turn can guarantee recovery. and increasing public trust in this profession.

Keywords: *Ethics, Professional code of ethics, Public Accountant*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih, berkat dan penyertaan-Nya dari awal penulisan tugas akhir ini, saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Selama proses penulisan tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, dukungan dan semangat serta doa dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberi arahan dan masukan kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.
5. Keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga selesainya perkuliahan yang ditandai dengan penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf di PPAk Universitas Tarumanagara yang telah membantu di dalam perkuliahan dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rekan seperjuangan: Hans, Nathaniel, Haikal, Kevin, Kenneth yang selalu semangat dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai macam keterbatasan. Namun penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai pihak.

Jakarta, 7 Juli 2024

CAROLINA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
A. Gambaran Umum Teori	5
2.1 Kode Etik Profesi Bagi Akuntan	5
2.2 Profesionalisme Akuntan Publik	6
2.3 Kemandirian (Indenpendence)	7
2.4 Antisipasi Menjaga Nama Baik Profesi	7
B. Kerangka penelitian	9
BAB III	10
METODE PENELITIAN	10
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	10
3.2 Metode Penelitian	10
BAB IV	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	11
BAB V	17
SIMPULAN DAN SARAN	17
5.1 Kesimpulan	17
5.2 Saran	17
REFERENSI	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka penelitian.....	8
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik adalah auditor independen yang menawarkan jasa mereka kepada masyarakat umum, terutama dalam mengaudit laporan keuangan yang disajikan oleh klien mereka. Dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor harus mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2012), yang meliputi standar umum, lapangan, dan pelaporan. Selain itu, auditor harus mematuhi kode etik profesional, yang mengatur tanggung jawab profesional, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis untuk seorang auditor dalam profesinya (Rosliana, 2019). Akuntan publik (AP) harus menjalankan pekerjaan dan tugas mereka secara profesional. Sikap profesional ini timbul dari kepatuhan dan pemahaman akuntan publik terhadap kode etik akuntan publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Kristianti & Kristiana, 2020) bahwa seorang akuntan yang memiliki pemahaman yang baik tentang kode etik dan locus of control dapat mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat kerja untuk menjaga perilaku etis dan memungkinkan seorang akuntan menghindari perilaku yang menyimpang dari kode etik profesionalnya.

Kode etik akuntan adalah sistem prinsip moral dan penerapan aturan yang memandu akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan profesi akuntansi serupa (Ardiani et al., 2020). Kode etik adalah sarana atau alat untuk memberikan kepercayaan kepada klien, pemangku kepentingan, pengguna laporan keuangan, dan masyarakat mengenai kualitas layanan yang disediakan akuntan. Kode etik akuntan diperlukan untuk membatasi seorang akuntan dari pelanggaran yang merugikan masyarakat luas. Kode etik untuk akuntan Indonesia diadopsi dari Handbook of International Code Ethics for Professional Accountants Edisi 2018, yang diterbitkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants (IESBA) dari International Federation of Accountants (IFAC) sebagai salah satu pendiri dan anggota IFAC, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wajib mematuhi kode etik sebagai bagian dari kepatuhannya (IAI, 2021).

Dalam menyusun kode etik untuk akuntan Indonesia, IAI berkolaborasi dengan IAPI dan IAMI berdasarkan memorandum of understanding antara IAI, IAPI, dan

IAMI mengenai kerja sama dalam mengembangkan profesi akuntansi di Indonesia yang didukung oleh PPPK dari Kementerian Keuangan (IAI) (IAI, 2021). Perilaku yang melanggar kode etik, termasuk kasus kelalaian dan pelanggaran yang terkait dengan profesi akuntansi publik, terutama di sektor bisnis, masih sering terjadi di Indonesia. Beberapa contoh kasus kelalaian dan pelanggaran termasuk kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melibatkan sebuah firma akuntan publik (KAP), yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (anggota BDO International Limited) untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur kontrol kualitas karena mereka melanggar regulasi OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. Standar Kontrol Kualitas SPAP (SPM 1) untuk Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2018 (OJK, 2019b). Kasus PT Hanson Internasional Tbk (HI) juga melibatkan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahun 2016 yang melibatkan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja. KAP telah terbukti tidak mematuhi kode etik profesi akuntan publik dan hukum pasar modal karena terlibat dalam pelanggaran tindakan yang tidak hati-hati dan perlu lebih hati-hati saat mengaudit laporan keuangan PT HI tahun 2016 (OJK, 2019a). Kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik juga terjadi karena kegagalan auditor dalam mendeteksi penipuan dalam laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembayaran (SNP) dengan memberikan Opini Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, terindikasi bahwa PT SNP menyajikan laporan keuangan yang sangat tidak konsisten dengan kondisi keuangan aktual, menyebabkan kerugian bagi banyak pihak (OJK, 2018). Ini adalah salah satu contoh ketidakpatuhan auditor terhadap kode etik akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan PT SNP.

Pelanggaran kode etik profesi akuntan dan akuntan publik di Indonesia juga sering dilaporkan di media massa, termasuk dalam rilis pers dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), yang mengungkapkan kasus gagal bayar oleh beberapa perusahaan asuransi mulai dari Wanaartha Life, Kresna Life, hingga Asuransi Jiwasraya. Fenomena kasus gagal bayar di PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life (WAL) dari tahun 2014 hingga 2019 menarik beberapa nama Akuntan Publik (AP) dan Firma Akuntan Publik (KAP), termasuk AP Nunu Nurdiyaman dan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi Tjahjo & Rekan (KNMT) karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Firma

Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan, ditemukan adanya manipulasi laporan keuangan, terutama tidak melaporkan peningkatan produksi produk asuransi tabungan berisiko tinggi oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan pelanggaran kode etik profesi akuntansi dalam perusahaan dan pelanggaran kode etik akuntan publik oleh AP dan KAP KNMT. Selain itu, fenomena ini tidak sesuai dengan teori menurut Alvin A. Arens (Pratiwi, 2023), di mana seorang auditor harus transparan dan jujur serta berpraktik secara adil dan benar dalam hubungan profesional mereka untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan.

Kasus pelanggaran kode etik akuntan di PT Garuda diperkuat oleh temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Karen et al., 2022), yang menunjukkan beberapa pelanggaran kode etik profesi akuntan: (a) Ketidakpatuhan terhadap prinsip profesionalisme terlihat dari kegagalan auditor dalam mempertahankan sikap profesional sesuai dengan kode etik dan peraturan. (b) Pelanggaran prinsip kehati-hatian, menekankan perlunya tindakan hati-hati dalam memberikan layanan. Terdapat pelanggaran standar audit (SA) karena kesalahan dalam mengakui pendapatan dan piutang, mengakibatkan pelanggaran SA 315 dan 500. Penelitian oleh Resca & Ramadhan (2022) menjelaskan temuan pelanggaran kode etik akuntan publik dalam kasus PT Kereta Api Indonesia. S. Manan melakukan beberapa pelanggaran kode etik akuntan publik. Pelanggaran ini melibatkan ketidakpatuhan terhadap tanggung jawab profesional, integritas yang terkompromi, kegagalan dalam mematuhi standar teknis, merugikan kepentingan publik melalui manipulasi laporan keuangan, perilaku tidak profesional dalam membuat laporan keuangan palsu, dan konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi akuntan publik. Pelanggaran ini telah mencoreng reputasi profesi akuntan publik dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas dan kualitas pekerjaan akuntan. Berdasarkan beberapa fenomena pelanggaran kode etik profesi akuntan publik, termasuk kasus pelanggaran kode etik profesi akuntan publik oleh AP dan KAP KMNT saat mengaudit laporan keuangan tahunan PT WAL, hal ini membuat peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam informasi tentang pelanggaran kode etik profesi akuntan publik termasuk tanggung jawab profesional, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional, dengan judul penelitian "ANALISIS DAMPAK PELANGGARAN ETIKA DAN KODE ETIK BAGI AKUNTAN PUBLIK: STUDI KASUS PT ASURANSI ADISARANA

WANAARTHA LIFE" yang merupakan studi kasus berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran kode etik profesi bagi akuntan publik, dengan fokus pada studi kasus PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) untuk mendapatkan tinjauan yang komprehensif. Semoga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang peran kode etik dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan publik dalam profesi akuntansi dan akuntan publik.

REFERENSI

- Anggiria, K.S & Trisnarningsih,S. (2023). Analysis of Violations of the Code of Ethics for Professional Accountants in the Business Sector: Case Study of AP and KAP Involvement at PT Asuransi Adisarana Wanaartha Life (WAL). *Gema Wiralodra*, 14(3), 1621-1629.
- Ardiani, N. K. A., Sunarsih, N. M., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Akuntan Pendidik dan Akuntan Publik Terhadap Prinsip-Prinsip Etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1).
- Binekasri, R. (2022a, September 20). Pulu Wanaartha Rugi Ratusan Juta Hingga Cuma Cair Rp 3 Juta. *CNBC Indonesia*.
- Binekasri, R. (2022b, December 4). Berkaca dari Wanaartha, OJK Kaji Produk Asuransi Saving Plan. *CNBC Indonesia*.
- Giovani, A. D. V., & Rosyada, D. (2019). pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Makassar. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(1), 217–231.
- IAI. (2021). Kode Etik Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- IAPI. (2012). Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit atas Laporan Keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia Dewan Standar Profesi.
- Kristianti, I. P., & Kristiana, D. R. (2020). Role of Locus of Control and Understanding of Accountant Ethics on Accountant Ethical Behavior. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 79–92.
- OJK. (2018). Siaran Pers: OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2019a). OJK Tetapkan Sanksi Administratif Terhadap PT Hanson Internasional Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2019b). Siaran Pers: Otoritas Jasa Keuangan Berikan Sanksi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) TBK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- OJK. (2023). OJK Beri Sanksi untuk AP dan KAP Terkait Wanaartha Life Di Tengah Penanganan Likuidasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PP RI. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik.
- Pratiwi, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT. Asuransi Jiwasraya. *Mimbar Administrasi*, 20(1), 212–221.
- Purwanti, T. (2022, December 5). Kronologi Kasus Wanaartha Life Hingga Akhirnya Ditutup. *CNBC Indonesia*.
- Resca, Y., & Ramadhan, Y. (2022). Critical Analysis of Cases Violation Ethics and Public Accountant Standards in Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 7(2), 189–205.
- Roslina, R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Profesionalisme Auditor Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 63–78.
- Valen, M. A., & Sudarno, S. (2018). Pengaruh kepatuhan auditor pada kode etik dan etika profesi terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).